



PUTUSAN

Nomor 5974 K/Pid.Sus/2023

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Terdakwa, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **SELSIUS HOMBORE;**
Tempat lahir : Fakfak;
Umur/ tanggal lahir : 22 Tahun/18 Januari 2001;
Jenis kelamin : Laki- Laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kampung Siboru RT.002, Distrik Wartutin, Kab. Fakfak;
Agama : Kristen;
Pekerjaan : Nelayan;

Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) sejak tanggal 8 Desember 2022 sampai dengan sekarang;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Fakfak karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Pertama : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) *juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

Kedua : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 Ayat (1) *juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Fakfak tanggal 5 Mei 2023 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SELSIUS HOMBORE terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana Narkotika

Hal. 1 dari 7 hal. Putusan Nomor 5974 K/Pid.Sus/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melanggar Pasal 114 ayat (1) *juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana tercantum dalam dakwaan KESATU;

2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun penjara dikurangi masa penangkapan dan/atau penahanan yang telah dijalani dan pidana denda sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) subsidair pidana penjara selama 6 (enam) bulan penjara;
3. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit *Handphone* Merek OPPO berwarna biru;
Dirampas untuk Negara;
 - 9 (sembilan) plastik bening ukuran besar berisikan Narkotika Golongan I jenis Ganja dengan berat bersih 269,8 (dua ratus enam puluh sembilan koma delapan) gram;
 - 50 (lima puluh) plastik bening obat ukuran kecil berisikan Narkotika Golongan I jenis ganja dengan berat bersih 44,1 (empat puluh empat koma satu) gram;
 - 1 (satu) buah dus bertuliskan Label JNE;
 - 2 (dua) helai celana panjang;
 - 3 (tiga) potongan kertas aluminium foil;
Dirampas untuk dimusnahkan;
5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Fakfak Nomor 14/Pid.Sus/2023/PN Ffk, Tanggal 17 Mei 2023 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SELSIUS HOMBORE telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Permufakatan jahat menerima Garkotika Golongan I secara melawan hukum" sebagaimana dalam dakwaan pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)

Hal. 2 dari 7 hal. Putusan Nomor 5974 K/Pid.Sus/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (bulan) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit *Handphone* Merek OPPO berwarna biru;

Dirampas untuk Negara;

- 9 (sembilan) plastik bening ukuran besar berisikan Narkotika Golongan I jenis Ganja dengan berat bersih 269,8 (dua ratus enam puluh sembilan koma delapan) gram;
- 50 (lima puluh) plastik bening obat ukuran kecil berisikan Narkotika Golongan I jenis ganja dengan berat bersih 44,1 (empat puluh empat koma satu) gram;
- 1 (satu) buah dus bertuliskan Label JNE;
- 2 (dua) helai celana panjang;
- 3 (tiga) potongan kertas aluminium foil;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Papua Barat Nomor 29/PID.SUS/2023/PT MNK tanggal 26 Juli 2023 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa dan permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Fakfak Nomor: 14/Pid.Sus/2023/PN Ffk Tanggal 17 Mei 2023 yang dimintakan banding tersebut;
- Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Menetapkan agar masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan

Hal. 3 dari 7 hal. Putusan Nomor 5974 K/Pid.Sus/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kan;

- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 4/Akta/2023/PN Ffk yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Fakfak, yang menerangkan bahwa pada tanggal 23 Agustus 2023, Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Papua Barat tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 28 Agustus 2023 dari Penasihat Hukum Terdakwa berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 18 Agustus 2023 sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Fakfak pada tanggal 28 Agustus 2023;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi Papua Barat tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 16 Agustus 2023 dan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 23 Agustus 2023 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Fakfak pada tanggal 28 Agustus 2023. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Terdakwa tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Terdakwa dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan kasasi Terdakwa tersebut tidak dapat dibenarkan, *judex facti* tersebut tidak salah dalam menerapkan hukum atau *judex facti* telah menerapkan hukum sebagaimana mestinya yaitu bahwa putusan Pengadilan Tinggi Papua Barat yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Fakfak tersebut telah mempertimbangkan dengan tepat dan benar fakta hukum yang relevan secara yuridis sebagaimana terungkap dalam

Hal. 4 dari 7 hal. Putusan Nomor 5974 K/Pid.Sus/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan berdasarkan alat bukti yang sah sesuai ketentuan Undang-Undang;

- Bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti maka didapat fakta hukum sebagai berikut:
 - Bahwa Terdakwa telah ditangkap oleh aparat kepolisian karena terlibat dalam tindak pidana Narkotika;
 - Bahwa Terdakwa ada menerima pengiriman paket dari saudara Marthen berupa daun ganja sebanyak 9 (sembilan) bungkus plastik bening ukuran besar berat total dalam kemasan sebanyak 288,0 (dua ratus delapan puluh delapan koma nol) gram kemudian tanpa kemasan dengan berat bersih 269,8 (dua ratus enam puluh sembilan koma delapan) gram, sedangkan 50 (lima puluh) bungkus plastik bening ukuran kecil berat total dalam kemasan seberat 54,6 (lima puluh empat koma enam) gram kemudian tanpa kemasan dengan berat bersih seberat 44,1 (empat puluh empat koma satu) gram, berat bersih keseluruhan adalah 313,9 (tiga ratus tiga belas koma sembilan) gram;
 - Bahwa rencananya ganja tersebut akan Terdakwa jual dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) setiap plastik klip ukuran kecil;
 - Bahwa kesepakatan Terdakwa dengan Saudara Marthen adalah ketika barang tersebut sudah terjual dan terkumpul uang Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) maka Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) untuk Terdakwa dan Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) untuk Saudara Marthen;
- Bahwa berdasarkan fakta diatas Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan “tanpa hak dan melawan hukum dengan permufakatan jahat menerima Narkotika Golongan I, melanggar dakwaan Kesatu, sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) *juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa selain itu alasan kasasi Terdakwa berkenaan dengan penilaian atas hasil pembuktian yang bersifat penghargaan atas suatu kenyataan. alasan tersebut tidak dapat dibenarkan karena merupakan kewenangan *judex facti*

Hal. 5 dari 7 hal. Putusan Nomor 5974 K/Pid.Sus/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan tidak termasuk pada pemeriksaan di tingkat kasasi sebagaimana ketentuan Pasal 253 Ayat (1) KUHAP;

- Bahwa akan tetapi dengan melihat jumlah barang bukti yang ditemukan termasuk kategori sedikit maka demi rasa keadilan dan mencegah terjadinya disparitas maka hukuman yang dijatuhkan kepada diri Terdakwa patut diperbaiki;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan ternyata pula putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut dinyatakan ditolak dengan perbaikan;

Menimbang bahwa dengan demikian Putusan Pengadilan Tinggi Papua Barat Nomor 29/PID.SUS/2023/PT MNK tanggal 26 Juli 2023 yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Fakfak Nomor 14/Pid.Sus/2023/PN Ffk, Tanggal 17 Mei 2023 tersebut harus diperbaiki mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 114 Ayat (1) *juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**Terdakwa SELSIUS HOMBORE** tersebut;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Tinggi Papua Barat Nomor 29/PID.SUS/2023/PT MNK tanggal 26 Juli 2023 yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Fakfak Nomor 14/Pid.Sus/2023/PN Ffk, Tanggal 17 Mei 2023 mengenai pidana dijatuhkan kepada Terdakwa menjadi pidana penjara selama **2 (dua) tahun 6 (enam) bulan** dan pidana denda sebesar

Hal. 6 dari 7 hal. Putusan Nomor 5974 K/Pid.Sus/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;

- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Kamis** tanggal **30 November 2023** oleh **Soesilo, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. Prim Haryadi, S.H., M.H.**, dan **Dr. Sugeng Sutrisno, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari dan tanggal itu juga**, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut serta **M. Jazuri, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Ttd.

Dr. Prim Haryadi, S.H., M.H.

Ttd.

Dr. Sugeng Sutrisno, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

Ttd.

Soesilo, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

M. Jazuri, S.H., M.H.

Untuk Salinan

MAHKAMAH AGUNG RI

a.n. Panitera,

Panitera Muda Pidana Khusus,

Hal. 7 dari 7 hal. Putusan Nomor 5974 K/Pid.Sus/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Dr. SUDHARMAWATININGSIH, S.H., M.Hum.

NIP. 19611010 198612 2 001

Hal. 8 dari 7 hal. Putusan Nomor 5974 K/Pid.Sus/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)